



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir 23 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir surabaya, 17 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan..., Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Alimin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada kantor **ALIMIN, SH&REKAN** yang beralamat di Perum Taman Sari, Blok E, Nomor 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 571/SK/X/2020/PA.Btm, tanggal 19 Oktober 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I telah menikah dengan ALMARHUM pada tanggal 24 Januari 1981 dan sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah nomor 000/35/II/1981, tertanggal 24 Januari 1981;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status ALMARHUM adalah jejak dalam usia 23 Tahun dan beragama Islam, sedangkan status PEMOHON I adalah perawan dalam usia 24 Tahun;

3. Bahwa dari perkawinan ALMARHUM dengan PEMOHON I telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1 ANAK PERTAMA (perempuan), Tempat tanggal lahir Surabaya, 17 Oktober 1982, umur 38 Tahun;

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 telah meninggal dunia suami dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II yang bernama ALMARHUM di Surabaya dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 2171-KM-05122016-0009, tanggal 15 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05 Desember 2016;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, sebagaimana dengan pelaksanaan fardhu kifayah, jenazah almarhum dimandikan, dikafani, disholatkan dan dikebumikan pada pemakaman umat Islam di TPU Bungurasih Sidoarjo;

6. Bahwa ayah Almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama pada tahun 2000 dan beragama Islam;

7. Bahwa ibu dari Almarhum juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama pada tanggal 2008 dan beragama Islam;

8. Bahwa atas meninggal dunianya ayah dan ibu Almarhum tidak dibuatkan dokumen kematiannya disebabkan keterbatasan pengetahuan pada saat itu;

9. Bahwa dengan meninggalnya kedua orang tua almarhum maka kemudian yang berhak menjadi pewaris almarhum adalah istri dan anak kandung dari almarhum yang masih hidup;

10. Bahwa saat meninggal dunia ALMARHUM meninggalkan ahli waris seorang istri dan 1 (satu) orang anak yaitu:

a. PEMOHON I, Umur 62 Tahun (isteri);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK PERTAMA, Umur 38 Tahun (anak perempuan kandung);

11. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya atas meninggalnya harta Almarhum yang berupa:

a. Uang didalam rekening tabungan Bank Perkreditan Rakyat Putra Batam dengan No. Rekening : 0, atas nama ALMARHUM;

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 Lubuk Baja Kota, di Kota Batam. atas nama Abdul Karim;

12. Bahwa penetapan ahli waris diperlukan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya, juga demi kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Batam untuk kepastian siapa ahli waris dari Almarhum;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

14. Bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan bahwa seorang istri dan 1 (satu) orang anak yaitu:
 - a. **PEMOHON I**, Umur 62 Tahun (isteri);
 - b. **ANAK PERTAMA**, Umur 38 Tahun (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris yang sah dari Almarhum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasa Hukumnya, Alimin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada kantor **ALIMIN, SH&REKAN** yang beralamat di Perum Taman Sari, Blok E, Nomor 10, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 571/SK/X/2020/PA.Btm, tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0/35/II/1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Timur, tanggal 24 Januari 1981, telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171090902083578 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 10 April 2015, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9985/1982 atas nama ANAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Surabaya tanggal 25 Nopember 1982, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-05122016-0009 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 05 Desember 2016, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat dari PT. yang ditujukan kepada Abdul Karim tanggal 31 Desember 2019, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 21 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PERTAMA (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 14 April 2015, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171090601150006 atas nama ..yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Batam tanggal 10 April 2015, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.9);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI SATU, tempat/tanggal lahir..., 24 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai menantu Pemohon I, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa suami Pemohon I bernama ALMARHUM yang merupakan ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016;



- Bahwa Pemohon I dengan suaminya ALMARHUM telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu ALMARHUM telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat suami Pemohon I bernama ALMARHUM meninggal dunia, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon dengan permohonannya adalah untuk pengurusan pencairan uang rekening suami Pemohon I di Bank;

2. SAKSI DUA, tempat/tanggal lahir ..., 23 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, sebagai teman Pemohon II, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi juga kenal dengan dengan suami Pemohon I, suami Pemohon I bernama ALMARHUM;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II, bernama ANAK PERTAMA yaitu anak dari Pemohon I;
- Bahwa Abdul Karim telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2016 di Surabaya;
- Bahwa Pemohon I dengan suaminya ALMARHUM di telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ayah dan ibu ALMARHUM (suami dari Pemohon I), karenanya keduanya sudah meninggal dunia, sebelum ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa pada saat suami Pemohon I bernama Abdul Karim meninggal dunia, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon untuk pengurusan pencairan uang rekening suami Pemohon I di Bank;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II telah hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang – Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara penetapan ahli waris ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan berhak menerima harta peninggalan dari suami Pemohon I bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016 di Surabaya karena sakit dengan tujuan untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan atas meninggalnya ALMARHUM berupa pencairan uang atas nama ALMARHUM, suami Pemohon I di rekening tabungan Bank Perkreditan Batam dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 Lubuk Baja Kota, di, Kota Batam, atas nama ALMARHUM;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk menguatkan dalil permohonannya yang oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon I adalah suami istri yang sah dengan ALMARHUM, berdasarkan bukti P.4 suami Pemohon I bernama ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Pemohon I dengan suaminya Abdul Karim telah dikarunia satu orang anak bernama ANAK PERTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, Surat Keterangan Ahli Waris atas nama ALMARHUM yang dibuat oleh Pemohon, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat dikesampingkan dan tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu teman Pemohon II dan menantu Pemohon I, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini dan dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, dari permohonan Pemohon dan bukti surat serta bukti saksi, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan suaminya ALMARHUM telah menikah pada tanggal 24 Januari 1981;
- Bahwa suami Pemohon I, ALMARHUM meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juni 2016, yang sampai meninggal dunia masih terikat dalam perkawinan dengan Pemohon I (tidak pernah bercerai) dan selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan suaminya ALMARHUM telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PERTAMA;
- Bahwa orang tua suami Pemohon I, ayah ALMARHUM bernama .. telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu ALMARHUM bernama .. juga telah meninggal pada tahun 2008;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon dengan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan surat-surat yang berkaitan atas meninggalnya ALMARHUM berupa pencairan uang atas nama ALMARHUM di rekening tabungan Bank Perkreditan Batam dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0 di Kota Batam. atas nama ALMARHUM serta untuk mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris isteri dan satu orang anak sebagai berikut:

1. Isterinya bernama (Pemohon I);
2. Anak perempuan pewaris bernama, lahir di Surabaya 17 Oktober 1982 (Pemohon II);

Menimbang, bahwa selain para ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris yang lain dari Abdul Karim bin Markat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ALMARHUM patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, oleh karena perkara ini mengenai kewarisan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon I nama ALMARHUM telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 15 Juni 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari v adalah:
 - 3.1 PEMOHON I (isteri Pewaris);
 - 3.2 PEMOHON II, lahir lahir di Surabaya 17 Oktober 1982 (anak perempuan Pewaris);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp112.000.00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp6.000,00
4. Panggilan	Rp0
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp112.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2020/PA.Btm